

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan dibawah umur diartikan dengan ikatan perkawinan sebagaimana dilakukan oleh seorang remaja dibawah umur 19 tahun dan belum siap untuk menikah (Arikhman et al., 2019). Fenomena ini sangat umum di negara berkembang (Syalis & Nurwati, 2020). Sebuah penelitian yang dilakukan di Zimbabwe menemukan adanya satu per tiga wanita di negara itu menikah sebelum berusia 18 tahun. Dan sepertiga wanita di negara berkembang di belahan dunia menikah sebelum berusia 18 tahun, serta satu per sembilan melakukan pernikahan sebelum umur 15 tahun. Di beberapa bagian dunia tentu proporsi ini secara substansial lebih tinggi (Asadullah & Wahhaj, 2019). Pernikahan dini juga menjadi fenomena yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, contohnya di Madura. Pernikahan dini telah diperumit dengan adat-istiadat dalam kelompok masyarakat yang telah melekat secara kuat selama berbagai generasi (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021). Data pernikahan dini di Indonesia dari Pengadilan Agama mencatat 65 ribu kasus pernikahan usia anak pada tahun 2021 dan 55 ribu pengajuan pada tahun 2022.

Hasil penelitian Tsany (2015) menunjukkan bahwa faktor-faktor lingkungan setempat seperti ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan adalah penyebab pernikahan dini yang tinggi di Gunungkidul. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dini menjadikan kerawanan dalam waktu mendatang pada remaja, dalam hal kesehatan maupun penciptaan lapangan kerja. Sebuah tren yang berulang terjadi karena kebiasaan tersebut menjadi lebih kuat seiring waktu. Menurut (Fitriyanti et al., 2020) ketidaktahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan keyakinan agama mereka tentang hukum pernikahan menyebabkan pernikahan dini terjadi.

Dalam jangka panjang, pernikahan dini dapat mempengaruhi masa depan bangsa dan negara. Akibatnya pernikahan dini bisa mengganggu tumbuh kembang anak secara biologis ataupun psikologis (Musfiroh, 2016). Pernikahan dini mengancam hak-hak anak karena memaksa anak-anak untuk berpikir

layaknya orang dewasa (Mustamin et al., 2022). Selain itu, konsekuensi melangsungkan pernikahan terlalu dini adalah putus sekolah. Namun, dalam beberapa kasus, informan pelaku pernikahan dini ingin meneruskan pendidikan, tetapi peraturan yang melarang mereka melakukannya, yang berarti mereka tidak akan memiliki masa depan yang menguntungkan dan tidak akan mampu mengurus keluarga mereka (Khaerani, 2019). Dengan demikian, diperlukan peran serta pemerintah daerah dalam memberikan bimbingan yang cukup untuk mencegah pernikahan dini (Muntamah et al., 2019).

Upaya pencegahan pernikahan dini sudah diatur menurut ketentuan Bab II Pasal 7 Ayat (1) Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Tahun 1974 di Indonesia disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun (Maudina, 2019). Namun, saat ini adanya Amandemen UU No. 16 Tahun 2019, telah menyebutkan batas usia dewasa dan memungkinkan menikah berusia 19 tahun untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, pasal 26 Ayat 1c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua hendaknya mengambil segala langkah yang wajar untuk memastikan anaknya menikah diatas usia 18 tahun. Dengan cara ini, anak mempunyai hak yang perlu dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh orang yang lebih tua serta teman, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Kajian tentang upaya pencegahan pernikahan dini sudah banyak dilakukan salah satunya melalui komunikasi interpersonal orang tua (Puspita, 2022) dan kampanye pencegahan pernikahan dini melalui *public space* (Afifah, 2018). Upaya pencegahan dini secara kelembagaan juga dilakukan oleh pemerintah misalnya oleh Kantor Urusan Agama (Theadora Rahmawati, 2019) termasuk juga melalui pendekatan *Collaborative Governance* (Dewi et al., 2019). Dari beberapa pencegahan pernikahan dini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, belum banyak yang membahas mengenai pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi maupun sebagai motivator dikalangan remaja melalui program konseling sebelum pranikah. Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan pada remaja, terdapat program yang dibuat salah satunya yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Program ini bertujuan untuk


mempersiapkan membangun keluarga disaat mereka mendewasakan usia pernikahan, dengan memungkinkan mereka untuk melakukannya dengan penuh perencanaan.

Menurut Pasal 48 Ayat 1 (b) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan terkait kehidupan berkeluarga. Dengan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga oleh BKKBN dapat dibangun sebuah keluarga yang sesuai dengan Undang-undang tersebut. BKKBN mengembangkan program PIK-R yang merupakan salah satu komponen kerangka Generasi Berencana (GenRe) diperuntukkan bagi remaja dan keluarga yang memiliki remaja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Direktorat Bina Ketahanan Remaja (Dithanrem). Hal ini dilaksanakan guna mengemban amanat undang-undang dan merespon permasalahan remaja. Program ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 47/HK.010/B5/2010 terkait Rencana Strategis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 2010-2014 dan Addendum Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 133/PER/B1/2011 terkait Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010-2014 guna Pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan pada kondisi data dari BPS Provinsi Jawa Timur terkait pernikahan dini di Kota Batu sebelum program ini diluncurkan pada tahun 2016 yang mana pada tahun 2014 terdapat sebanyak 25.79% kasus pernikahan dini, kemudian menurun menjadi 6.30% pada tahun 2015. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 72 Tahun 2016 Pasal 14, pemerintah daerah Kota Batu melalui Dinas P3AP2KB untuk melaksanakan pengembangan keluarga remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) melalui program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang mana kebijakan ini berkaitan dalam mengatasi permasalahan remaja di Kota Batu yakni pencegahan pernikahan dini. Ironinya ketika program ini dibuat pernikahan dini di Kota Batu pada tahun 2016 meningkat sebanyak 16.61%. Tahun 2017 meningkat sebanyak 20,12%, kemudian ditahun 2018 mengalami penurunan angka

pernikahan dini menjadi 17,80%.

Pelaksanaan PIK-R diharapkan dapat membentuk karakter remaja menjadi sumber daya manusia yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa serta mampu menekan angka pernikahan dini melalui pemberian informasi dan pelayanan konseling sebaya serta dapat mendorong remaja untuk meningkatkan keterampilan hidup.



*Gambar 1.2 Grafik Angka Pernikahan Dini Di Kota Batu Periode Tahun 2019-2023  
Sumber: Kemenag Kota Batu, 2023*

Namun demikian berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Batu menunjukkan bahwa pada tahun 2019 tercatat sebanyak 93% pernikahan dini. Pada tahun 2020, angka pasangan pernikahan dini menurun menjadi 72%. Sedangkan tahun 2021 meningkat kembali menjadi sebanyak 77%, di tahun 2022 tercatat menurun menjadi sebanyak 68%, dan di tahun 2023 tercatat dari bulan Januari-juli sebanyak 42% pernikahan dini yang dilakukan di Kota Batu.

Maka dengan melihat upaya pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini dalam PIK-R, peneliti melihat bahwa evaluasi program diperlukan untuk mengetahui seberapa efektif PIK-R di Kota Batu. Evaluasi ini akan menjelaskan keberhasilan program dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program agar sesuai dengan tujuan dan pedoman. Serta seberapa efektif kebijakan tersebut untuk disampaikan kepada publik untuk menentukan apakah kebijakan ini cukup efektif untuk menurunkan angka pernikahan dini di Kota Batu.

## 1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang didasarkan terhadap latar belakang dan fokus penelitian sebagai berikut:

Bagaimana evaluasi pelaksanaan program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam pencegahan pernikahan dini di Kota Batu?

## 1.3 Tujuan

Penelitian bertujuan mengetahui evaluasi pelaksanaan program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam pencegahan pernikahan dini di Kota Batu.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai literatur ilmiah yang akan membantu perkembangan ilmu pemerintahan, terutama mengenai cara menyelesaikan masalah pernikahan dini di Kota Batu.
- b. Menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai pengetahuan di bidang evaluasi kebijakan program pencegahan pernikahan dini.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dijadikan informasi dan sumbangsih gagasan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu dalam membuat kebijakan yang tepat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Kota Batu.

- b. Bagi Masyarakat

Harapannya dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait PIK-R yang dilaksanakan Dinas P3AP2KB untuk menangani permasalahan pernikahan dini, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran-peran yang dimiliki oleh masyarakat dalam mendukung program pemerintah terkait pencegahan pernikahan dini.

## 1.5 Definisi Konseptual

Dalam ilmu sosial, konsep adalah gagasan atau definisi yang dipergunakan

untuk menggambarkan secara ringkas suatu fenomena, isu, kelompok, atau individu. Definisi konseptual adalah definisi yang pada dasarnya bersifat konseptual dan mempunyai makna yang sangat abstrak, namun dapat juga dipahami secara intuitif (Dr. Sri Hernawati, drg., 2017). Dalam penelitian ini, definisi konseptual yang digunakan sebagai berikut:

### **1.5.1 Evaluasi Program**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa “evaluasi” berarti “penilaian”. Evaluasi merupakan metode dalam memberikan penjelasan tentang seberapa baik suatu tugas tertentu telah dilaksanakan, bagaimana capaian tersebut berbeda terhadap kriteria tertentu, dan bagaimana capaian tersebut memberikan manfaat jika dibandingkan dengan harapan-harapan yang diharapkan. (Sulaiman, 2018).

Evaluasi didefinisikan sebagai proses menemukan sesuatu yang bermanfaat terhadap sesuatu. Penjelasan Worthen dan Sanders (1973) pada Arikunto (2010:1), hal ini juga mencakup menemukan penjelasan yang berguna untuk mengevaluasi eksistensi pada program, produksi, prosedur, dan pemilihan skema yang ditawarkan guna mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan. Suchman menggambarkan evaluasi sebagai sebuah alur merencanakan hasil dari beberapa tindakan yang direncanakan guna membantu terlaksana sesuai keinginan (Prof.Dr. Suharsimi arikunto, Cipi safruddin Abdul jabar, 2018).

Evaluasi program merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk dapat melihat tingkat keberhasilan program. Menurut Tyler (1950) yang dikutip pada Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar (2009:5), evaluasi program merupakan proses guna mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasikan. Kemudian menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar (2009:5), evaluasi program merupakan upaya dalam penyediaan informasi guna disampaikan pada pengambil keputusan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan

proses pengumpulan data maupun informasi yang ilmiah kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternative kebijakan.

### **1.5.2 Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)**

GenRe dikembangkan oleh BKKBN untuk perempuan serta yang mempunyai anak perempuan, yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dilaksanakan oleh Direktorat Bina Ketahanan Remaja (Dithanrem). Program ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 47/HK.010/B5/2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 2010 - 2014 dan Addendum Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 133/PER/B1/2011 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010 -2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dalam addendum tersebut dinyatakan sebagai berikut:

1. Usia perempuan saat menikah pertama meningkat mulanya 19,8 tahun pada 2007 berubah menjadi 21 tahun.
2. Jumlah kelompok keluarga dengan memiliki anak pada usia remaja telah meningkat mulanya 1.5 juta berubah menjadi 2.7 juta kelompok keluarga yang terlibat dengan kegiatan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR).

Program GenRe difokuskan pada aspek kehidupan setelah peralihan menuju gaya hidup dewasa, yaitu mempraktekkan hidup sehat. Pengaruh pada seberapa baik remaja melakukannya adalah keberhasilan dari aspek kehidupan yang akan dihadapinya. Dengan kata lain, anak perempuan yang mengalami hubungan yang tidak sehat mempunyai kemungkinan besar mengalami masalah di bidang lain dalam kehidupan mereka. Melalui PIK-R dan BKR, program GenRe diberikan kepada kaum muda dan anggota keluarga yang memiliki remaja.

PIK-R merupakan dataset yang dihasilkan dalam program GenRe dan dimaksudkan untuk digunakan oleh dan untuk remaja. TRIAD KRR

(seksualitas, HIV dan AIDS, serta Napza), keterampilan hidup, gender serta keahlian perjuangan hak, dan KIE mencakup beberapa topik yang dibahas dalam PIK-R. Pentingnya PIK-R untuk hadir dan berfungsi di lingkungan remaja/mahasiswa guna menunjang pendidikan dan kesejahteraannya.

### **1.5.3 Pernikahan Dini**

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah mencegah pernikahan anak. Hal ini menyebabkan banyak konsekuensi negatif dari pernikahan anak (Thahir & Husna, 2021). Pasal 288 KUHP mengatur pencegahan pernikahan anak, menyatakan bahwa siapa pun yang berhubungan dengan wanita diketahui atau sepatutnya diduga belum waktunya dinikahi diancam pidana penjara selama empat tahun jika terdapat luka ringan, delapan tahun terdapat luka sedang, atau dua belas tahun jika mengakibatkan kematian.

Hukum di Indonesia jelas-jelas menentang hak-hak pernikahan anak dibawah umur. Akibatnya, tidak ada lagi alasan bagi beberapa organisasi untuk menyembunyikannya. Pemerintah harus menyatakan hukum yang berlaku dalam perkawinan di bawah umur, yang segera menikah dengan anak di bawah umur dan mengatur kembali pelikan mereka sebelum melakukannya. Oleh karena itu, upaya untuk mengekang pernikahan terhadap anak akan lebih berhasil jika seluruh anggota masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengekang pernikahan terhadap anak. Strategi terbaik untuk mengurangi maupun memberantas pernikahan anak adalah dengan memupuk persatuan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk hal ini, diperlukan kontrol sosial masyarakat agar anak-anak negeri ini mempunyai pandangan kedepan yang positif dalam mencapai tujuan hidupnya serta tidak menjadi bagian dari pernikahan pada usia terlalu muda.

### **1.6 Definisi Operasional**

Pandangan Sugiono (2015) menyatakan bahwa definisi operasional dalam variabel penelitian merupakan karakteristik, sifat atau penilaian terhadap tujuan maupun usaha serta memiliki keberagaman khusus, sehingga dapat ditentukan



dalam mempelajari serta memperoleh kesimpulan (Store, 2021). Definisi operasional merupakan perincian proses yang mengharuskan penekanan ada atau tidaknya fakta khusus yang sudah dijabarkan dalam rancangannya. Pada riset ini mengambil konsep evaluasi dari William Dunn yang mengembangkan enam indikator atau kriteria evaluasi antara lain:

**1.6.1 Efektivitas pelaksanaan program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Kota Batu**

- a) Pencapaian target pelaksanaan program PIK-R
- b) Pelaksanaan kegiatan program PIK-R

**1.6.2 Efisiensi pelaksanaan program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Kota Batu**

- a) Ketepatan waktu pelaksanaan program PIK-R
- b) Kecepatan pelaksanaan program PIK-R

**1.6.3 Kecukupan pelaksanaan program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Kota Batu**

- a) Kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program PIK-R
- b) Tingkat kebutuhan serta kecukupan pengawasan program PIK-R

**1.6.4 Pemerataan pelaksanaan program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Kota Batu**

- a) Ketepatan target atau sasaran penerima program PIK-R
- b) Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program PIK-R

**1.6.5 Responsivitas pelaksanaan program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Kota Batu**

- a) Memberikan hasil yang baik dalam pelaksanaan program PIK-R
- b) Kemudahan memperoleh informasi dari pelaksanaan program PIK-R

**1.6.6 Ketepatan pelaksanaan program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Kota Batu**

- a) Ketepatan tujuan pelaksanaan program PIK-R
- b) Ketepatan manfaat pelaksanaan program PIK-R

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Metode dalam penerapan penelitian yaitu metodologi kualitatif. Studi kualitatif adalah tahap penelitian yang berisi tentang perilaku dan tulisan atau ucapan dari subjek penelitian. Menurut Saryono (2010), menyebutkan bahwasannya penelitian kualitatif merupakan riset yang bertujuan dalam mengidentifikasi, mendeteksi, mengilustrasikan, serta memberikan penjelasan kualitas maupun keunggulan terhadap dampak sosial yang tidak dapat diperhitungkan, digambarkan, maupun dijelaskan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011), menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang berbasis pada ideologi *post positivisme*, guna menyelidiki keadaan entitas yang natural (sebagai lawannya eksperimen). Analisa akan dilakukan melalui cara induktif atau kualitatif, pengambilan sampel didapatkan secara tidak acak dan *snowball*, dan teknik mengumpulkan dengan triangulasi. Pengkajian penelitian ini merujuk pada penjelasan daripada penyamarataan (Hidayat, 2020).

Penelitian ini merupakan proyek penelitian pustaka dengan tujuan menjabarkan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan sosial yang terjadi. Ini juga bertujuan untuk menjelaskan berbagai hubungan atau korelasi yang muncul, dan juga memiliki kemampuan untuk memberikan makna atau relevansi pada masalah yang diteliti, utamanya dalam Evaluasi PIK-R dalam pencegahan pernikahan dini di Kota Batu.

### 1.7.2 Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Informasi langsung ditemukan dan didapatkan selama proses studi, seperti temuan penelitian dari partisipan. Sebagaimana dinyatakan di bawah ini, ringkasan data primer untuk penelitian ini:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu
2. Insan Genre Kota Batu
3. Anggota PIK-R Kota Batu

## **b. Sumber data sekunder**

Informasi tidak langsung digali atau ditemukan peneliti dalam rangkuman yang sudah ada sebelumnya disebut dengan data sekunder. Informasi ini diaplikasikan guna melengkapi laporan awal yang sudah didapatkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, literatur, makalah penelitian lama, dan sebagainya. Informasi tersebut dikumpulkan atau diperoleh dari artikel berita terkait PIK-R di Batu, serta informasi yang diperoleh dari website resmi Dinas DP3AP2KB, laporan tentang PIK-R dalam pencegahan pernikahan dini di Kota Batu maupun Program Generasi Berencana (GenRe), serta data pendukung lainnya seperti RENSTRA Dinas DP3AP2KB Kota Batu tahun 2018-2023, RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2023, LAPKIN, dan SAKIP.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Seperti yang dinyatakan oleh J. Moleong (2014), untuk mendapatkan beberapa data dari beragam interpretasi, penentuan sampling dibutuhkan. Penentuan sampling ini harus dilakukan sehingga peneliti dapat menjelaskan topik penelitian dalam konteks yang menarik. Selanjutnya, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk membangun rencana serta konsep yang akan dipergunakan pada riset. Para koresponden adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas P3AP2KB Kota Batu selaku penanggung jawab yang bertanggung jawab dalam menjalankan Program PIK-R
2. Perwakilan Staff serta pelaksanaan teknis lapangan PIK-R Kota Batu
3. Insan GenRe Kota Batu
4. Anggota PIK-R
5. Masyarakat yang aktif dalam kegiatan Program PIK-R

### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penting bagi keberhasilan riset untuk mengumpulkan data dengan cermat, karena data ini akan menjadi penentu utama hasil penelitian. Oleh karena itu, seleksi metode pengumpulan data yang sesuai sangatlah

krusial dalam pelaksanaan studi ini. Dalam studi yang dilakukan, cara pengumpulan menggunakan :

**a. Observasi**

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melaksanakan pengamatan yang dapat dilakukan melalui dua metode. Pengamatan secara langsung maksudnya adalah peneliti menyatakan secara langsung maksud dan tujuannya melakukan observasi kepada informan yang dijadikan subjek penelitian. Selain itu, observasi secara tidak langsung dilakukan untuk menghindari fakta bahwa data yang diperoleh merupakan data yang dirahasiakan oleh sumber data. Observasi dilakukan untuk mengetahui data dan fakta yang terjadi dilapangan terkait permasalahan pernikahan dini di Kota Batu. Dengan dilaksanakannya program PIK-R di Kota Batu apakah efektif untuk menekan angka pernikahan dini atau tidak. Penelitian ini melakukan pengamatan secara langsung di Kota Batu, khususnya lingkup pemerintahan Kota Batu, utamanya pada Dinas P3AP2KB Kota Batu, dan semua pihak yang berhubungan dengannya.

**b. Wawancara**


Teknik pengumpulan dimana responden ditanyai pertanyaan dan kemudian jawabannya dituliskan atau diucapkan dengan suara keras. Pendekatan wawancara dilaksanakan dengan bantuan pedoman dan petunjuk umum proses wawancara. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, media yang dipakai untuk pengumpulan data adalah melalui pemberian pertanyaan kepada sumber data. Wawancara dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan program PIK-R Kota Batu antara Kepala Bidang Dalduk dan KB Dinas P3AP2KB Kota Batu, Perwakilan Staff dan pelaksanaan teknis lapangan program PIK-R Kota Batu, Insan GenRe serta anggota PIK-R Kota Batu sebagai pemberi pelayanan informasi, konsultasi dan konseling kepada masyarakat terkait program kependudukan dan pernikahan dini.

### c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dalam proses pengumpulan data penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan beberapa foto atau gambar yang dilampirkan dalam lampiran, data atau tabel tertulis dalam arsip dan dokumen yang berhubungan dengan pernikahan dini maupun program PIK-R di Kota Batu.

#### 1.7.5 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan seperti yang dikutip dalam Sugiyono (2009: 244), analisis data merupakan metode pengumpulan serta penggabungan berbagai sumber, misalnya wawancara langsung pada lokasi, sehingga data beserta maknanya dapat dengan mudah dipahami dan dikomunikasikan (Khozin, 2013). Studi yang dilakukan dengan pendekatan interaktif menurut Miles dan Huberman. Seperti yang dinyatakan dalam Gunawan (2013), model ini terdiri dari bagian analisis berikut:



*Gambar 1.3 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman  
Sumber: Jurnal Pradita Ajif (2013)*

##### a. Pengumpulan Data

Para peneliti menggunakan metodologi yang ada saat ini, seperti penyelidikan, angket, dan dokumentasi selama proses mengumpulkan data-data. Peneliti mencatat pengalamannya di lapangan, yang digunakan sebagai referensi untuk langkah-langkah penghimpunan data-data selanjutnya.

### **b. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Proses merangkum ataupun mereduksi data ialah kegiatan pemilihan yang dilakukan oleh peneliti terkait hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dan terkonsentrasi terhadap perkara yang relevan terhadap masalah yang dikaji sehingga memperoleh data yakni terkait evaluasi PIK-R dalam pencegahan pernikahan anak Kota Batu.

### **c. Penyajian Data (*Data Display*)**

Menyajikan data adalah sebuah alur dalam pengelompokan, menyatukan, dan menjabarkan data yang telah didapatkan semasa riset akan menggambarkan sebuah penjelasan (data). Dengan adanya kegiatan penyajian data bermaksud untuk memudahkan dan memahami permasalahan yang sudah dibahas serta diringkas oleh peneliti, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menguraikan metode analisis selanjutnya.

### **d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)**

Membuat kesimpulan dari masalah adalah proses selanjutnya dalam tahapan pengumpulan data. Penelitian kualitatif menghasilkan hasil yang belum pernah ada sebelumnya. Penemuan bisa berbentuk gambar dan penjelasan yang diperjelas oleh peneliti untuk membuat objek lebih mudah dimengerti.